



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASMAR**, bertempat tinggal di dusun Dumas Timur, RT06 RW 02, Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
2. **MUSANNA**, bertempat tinggal di dusun Pakel Timur, RT 03 RW 02, Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
3. **LAILIN**, bertempat tinggal di Dusun Gejes, Desa Pengarang, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
4. **MUNAWIR**, bertempat tinggal di Dusun Pakel Timur, RT 05 RW 03, Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
5. **TUMYANI**, bertempat tinggal di dusun Koncer Kidul, RT07 RW 03, Desa Loncer, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
6. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di dusun Wadung, RT 02, RW 04, Desa Tanjung Wadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
7. **ENDANG SETIAWATI**, bertempat tinggal di dusun Tambak Rejo, RT 02 RW 08, Desa Temu Ireng, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Drs. Anis Busroni, S.H., M.Hum., 2. Pontjo Suwardono, S.H., 3. Djoko Sumarno, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Amir Hamzah 18, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi

L a w a n:

1. **RUHAM alias P. HANIP**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
2. **KARMIN alias P. HERU**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

4. **MISYANI alias B. LAILI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
5. **JUMALI alias P. HOSYIMAH**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
6. **SURTI alias B. MULYADI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
7. **SUKARNA alias P. EKSAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Tamansari, Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso;
8. **MARYOTO**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
9. **JUMAT alias P. INDRA**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
10. **HANIP alias P. LUT**, bertempat tinggal di Desa Sukowiryo, Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso  
Untuk Hanip alias P. Lut selain bertindak untuk diri sendiri sebagai Tergugat X juga sebagai kuasa dari Ruham alias P. Hanip (Tergugat I) dan Holilah alias B. Nadiroh (Tergugat XI), berdasarkan Kuasa Khusustanggal 1 Agustus 2016;
11. **HOLILAH alias B. NADIROH**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
12. **ZAKI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
13. **IIS KUSUMA**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
14. **P. MURSIDI alias PAMU**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
15. **KARIMAH alias B. NURI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
16. **NAWAWI alias P. LAILI**, bertempat tinggal di Desa Koncer

Halaman 2 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**17. B. FAISOL** alias **ANISAH**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 07 RW 03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

Untuk Tergugat II, V, VI, VII, VIII, IX, XV dan XVII, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sido Gatot, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sekar Putih Indah No mor 18 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2016,

**18. CAMAT TENGGARANG**, selaku PPAT Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso

**19. KEPALA DESA KONCER KIDUL**, berkedudukan di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **MURAKMI** alias **B. NOR**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 10, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso
2. **NASIR**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 01 RW 01 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso
3. **RABI'A**, alias **B. SUBAEDAH**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 01 RW 01 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso
4. **BUNASI** alias **B. MULYADI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 01 RW 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
5. **SANI** alias **B. SUWITO**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 01 RW 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
6. **SUWARNO** alias **P. WIWIK**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 01 RW 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
7. **MURA'I**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 01 RW 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso
8. **SLAMET RIYADI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 01 RW 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso
9. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT 01 RW 01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso
10. **MARIA** alias **B. SUL**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul,

Halaman 3 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso

**12. SUTOMO alias P. SUGENG**, bertempat tinggal di Desa Grujungan Lor, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso

**13. SUWADI alias P. TUT**, bertempat tinggal di Desa Grujungan Lor, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Tergugat/Para Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat /Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3035 K/Pdt/2013 tanggal 13 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dengan posisi gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya P.Daya alias Saniman (Almarhum) telah menikah 2 kali yaitu dengan istri pertama yang bernama Busia alias B.Daya (Almarhum) telah mempunyai seorang anak yang bernama Daya alias B.Astamo (Almarhum) yang semasa hidupnya telah menikah dengan Astawi alias P.Astamo telah mempunyai 2 orang anak yaitu: 1. Astamo alias P.Niman (Almarhum) dan Diman alias P.Tumyani (Almarhum);  
Bahwa Astamo alias P.Niman (Almarhum) selama hidupnya telah menikah dengan Maryati (Almarhum) dan telah mempunyai 3 orang anak yaitu: 1. Niman (Almarhum) punya 2 orang anak yaitu 1.1. Lailin (Penggugat III), 1.2. Munawir (Penggugat V), 2. Musanna (Penggugat IV), 3. Asmar (Penggugat I), sedangkan Diman (Almarhum) semasa hidupnya telah menikah dengan Mimik dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: 1. Tumyani (Penggugat VI), 2. Supriyadi (Penggugat VII), 3. Endang Setiawati (Penggugat VIII)  
Bahwa P.Daya alias Saniman dengan istri yang kedua yaitu bernama Mina Ratminten (Almarhum) telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:
  1. P.Murakmi alias Sudarmin (Almarhum) meninggalkan 4 orang anak yaitu:
    - 1.1. Murakmi (Turut Tergugat I), 1.2. Nasir (Turut Tergugat II), 1.3. Rabi'a alias B.Suba'idah (Turut Tergugat III), dan 1.4. Bunasi alias B.Mulyadi (Turut Tergugat IV)
  2. Suria (Almarhum) punya seorang anak yaitu : Sani alias B.Suwito (Turut

Halaman 4 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Almarhum) punya seorang anak yaitu Suwarno alias

P.Wiwik (Turut Tergugat VI)

4. Sudarwi alias P.Mura' I (Almarhum) punya 3 orang anak yaitu: 4.1. Mura' I (Turut Tergugat VII), 4.2. Slamet Riyadi (Turut Tergugat VIII), 4.3. Umi Kulsum (Almarhum) punya seorang anak yaitu Gunawan (Turut Tergugat IX);

5. Sudarmi alias B.Sukarna (Almarhum) punya 5 orang anak yaitu: 5.1. Sukarna (Almarhum tanpa anak), 5.2. Maria alias B.Sul (Turut Tergugat X), 5.3. Susiana (Turut Tergugat XI), 5.4. Sutomo alias P.Sugeng (Turut Tergugat XII), 5.5. Suwadi alias P.Tut (Turut Tergugat XII)

2. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas P. Daya alias Saniman juga telah meninggalkan harta-harta warisan yang sangat banyak yang antara lain berupa 9 bidang tanah yaitu:

a. Sebidang tanah sawah dengan identitas petok C No mor 56, persil No.28, Klas S 1, seluas sekitar 0,350 Da (sebagian dari seluas sekitar 0,701 Ha) yang dibuku desa Koncer Kidul beratas nama B.Astamo Daja yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Sukarna alias P.Eksan (Tergugat VII) yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara : P.Dian alias Slamet;

Timur : Sungai;

Selatan : P.Kerto;

Barat : Selokan;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I;

b. Sebidang tanah darat dengan identitas petok C Nomor 128, persil Nomor 26, Klas D.II seluas sekitar 0,131 Ha yang dibuku desa Koncer Kidul beratas nama : P.Daja Saniman yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Holilah alias B. Nadiroh (Tergugat XI) yang terletak di desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara : Selokan;

Timur : Pekarangan B.Rusmi;

Selatan : Makam (kuburan);

Barat : Sawah milik P.Ijab;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II;

c. Sebidang tanah sawah dengan identitas petok C No mor 128, Persil Nomor 37, Klas S I, seluas sekitar 0,772 Ha. Yang sekarang dikuasai secara melawan Hak oleh Holilah alias B. Adiroh (Tergugat XI), yang

Halaman 5 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : B. Muhammad/Hawi;  
Timur :Perusahaan Rokok Gagak Hitam;  
Selatan : P. Rat;  
Barat :Sawah milik P. Ijab;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III;

- d. Sebidang tanah dengan identitas petok C Nomor 128, Persil No mor 41, Klas S I, seluas sekitar 0,219 Ha., Yang sekarang dikuasai secara melawan Hak oleh Nawawi alias P. Laili (Tergugat XVI), yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara : Sawah yang dikuasai oleh lis Kusuma (Obyek Sengketa VIII);  
Timur : B. Lut;  
Selatan : Salam dan P. Yoga alias Budi;  
Barat : Selokan;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV;

- e. Sebidang Tanah Darat dengan identitas Petok C No mor 128, Persil Nomor 26, Klas D II, seluas sekitar 0,167 Ha., yang di Buku Desa Koncer Kidul beratas nama P. Daja Saniman; yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Karimah alias B. Nuri (Tergugat XV), yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara : B. Rusya/P. Rusmi Djamudin;  
Timur :Jalan;  
Selatan : Munawi alias P. It;  
Barat :P. Mi Madrijan;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa V;

- f. Sebidang Tanah Darat dengan identitas Petok C No mor 128, Persil Nomor 26, Klas D II, seluas sekitar 2343 M2. (Sebagiandari seluas sekitar 0,315 Ha.) yang di buku Desa Koncer Kidul beratas nama P. Daja Saniman ; yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Karmin alias P. Heru (Tergugat II), Ruham alias P. Hanip (Tergugat I), Holilah alias B. Nadiroh (Tergugat XI), Misnawi alias Misyani (Tergugat III) dan Zaki (Tergugat XII), yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara : Sahwan;  
Timur : Jalan;  
Selatan : Selokan dan Kuburan (Makam);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sebidang Tanah Darat (yang sekarang jadi Sawah) dengan identitas Petok C Nomor 128, Persil Nomor 26, Klas D II, seluas sekitar 0,098 Ha.

Yang di Buku Desa Koncer Kidul beratas nama P. Daja Saniman; yang sekarang dikuasai secara melawan Hak oleh Jumali alias P. Simah (Tergugat V), yang terletak di Desa Koncer, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara : P. Liya Hadi;  
Timur : Ijab;  
Selatan : B. Juma'i;  
Barat : Sungai;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VII;

- h. Sebidang Tanah Darat (yang sekarang jadi Sawah) dengan identitas Petok C Nomor 128, Persil Nomor 41, Klas S. II, seluas sekitar 0,239 Ha. Yang di Buku Desa Koncer Kidul beratas nama P. Daja alias Saniman; yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh IIS Kusuma (Tergugat XIII), yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Dengan Batas-batas:

Utara :Candra;  
Timur :B. Lut;  
Selatan :Tanah yang dikuasai oleh Nawawi alias P. Laili (Obyek Sengketa IV);  
Barat : Selokan;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VIII;

- i. Sebidang sawah dengan identitas Petok C Nomor 128, Persil Nomor 28, Klas S I, seluas sekitar 0,510 Ha. Yang di Buku Desa Koncer Kidul beratas nama Daja Saniman; yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh B. Faisol alias Anisah (Tergugat XVII) dan P. Mursidi alias Pamu (Tergugat XIV), yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Dengan batas-batas:

Utara : P. Suyit dan Jumat;  
Timur : Selokan;  
Selatan : P. Dian aliass Slamet;  
Barat :Selokan;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IX;

- j. Sebidang sawah dengan identitas Petok C Nomor 128, Persil Nomor 29, Klas S I, seluas sekitar 0,565 Ha. Yang di Buku Desa Koncer Kidul beratas nama Daja Saniman; yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh lis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (yang telah dipertimbangkan) Pengadilan Negeri Kecamatan Tenggong, Kabupaten Bondowoso, Dengan batas-batas:

Utara : B. Jaisa;  
Timur : Candra;  
Selatan : Candra;  
Barat : Sungai;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa X;

3. Bahwa pada pada awalnya Tanah Oyek Sengketa 1 s/d X tersebut diatas dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh P. Daya alias Saniman; dan setelah P. Daya alias P. Saniman meninggal dunia, kemudian Obyek Sengketa I s/d X tersebut diatas dikuasai dan dikerjakan oleh Daya alias B. Astamo dengan anaknya yang pertama yaitu Astamo; dan setelah Daya alias b. Astamo meninggal dunia Tanah Obyek Sengketa I s/d X tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan leh Astamo (almarhum), karena adiknya yang bernama Diman dan anak-anaknya yang waktu itu masih kecil-kecil menetap di Surabaya; sedangkan yang dipercaya oleh Astamo sebagai pekerjanya untk mengelola dan meraat Tanah Obyek Sengketa I s/d X tersebut adalah P. Ruham alias Ma'un (orang tua Tergugat I);
4. Bahwa setelah Astamo meninggal dunia (tahun 1984) dimana pada saat itu anak-anaknya Astamo masih kecil-kecil, maka Tanah Obyek Sengketa I s/d X tersebut diatas akhirnya dikuasai secara sepihak oleh P. Ruham alias Ma'un beserta anak dan saudara-saudaranya, dan bahkan ada yang telah dipindah tangankan kepada orang lain;
  - Bahwa untuk obyek sengketa I, setelah Astamo meninggal dunia, ternyata kemudian dikuasai secara melawan hak oleh P. Ruham alias MA'U, dan kemudian pada sekitar Tahun 1995 oleh P.Ruham dipindah tangankan secara melawan hak kepada Sukarna alias P. Eksan (Tergugat VII);
  - Bahwa obyek sngketa II, setelah Astamo meninggal dunia langsung dikuasai secara sepihak oleh P. Ruham alias Ma'un, dan bahkan sesuai dengan pengakuan Holilah alias B. Nadiroh, ternyata Tanah Obyek Sengketa II tersebut oleh P. Ruham alias Ma'un telah dihibahkan secara melawan hak kepada Holilah alias B. Nadiroh (Tergugat XI) yaitu pada tahun 1990;
  - Bahwa pada saat Astamo masih hidup, Tanah Obyek Sengketa III dikerjakan oleh P. Surti alias Suarwi dengan cara bagi hasil dengan Astamo; akan tetapi setelah Astamo meninggal dunia, maka Tanah Obyek Sengketa III tersebut kemudian dikuasai secara melawan hak oleh anak-anaknya P. Surti alias Suarwi yaitu Maryoto (Tergugat VIII), Surti alias B. Mulyadi (Tergugat VI) dan Jumat alias P. Indra (Tergugat IX);
  - Bahwa untuk Obyek Sengketa IV, ternyata setelah Astamo meninggal

Halaman 8 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) dan kemudian oleh Karmin alias P. Heru Tanah Obyek

Sengketa IV tersebut tahu-tahu dijual secara melawan hak kepada Nawawi alias P. Laili (Tergugat XVI);

- Bahwa untuk Tanah Obyek Sengketa V, setelah Astamo meninggal dunia (tahun 1984), ternyata telah dikuasai secara melawan hak oleh P. RUHAM alias Ma'un sekeluarga. Dan kemudian pada sekitar tahun 1996, Tanah Obyek Sengketa V tersebut oleh P. Ruham alias Ma'un (almarhum), Jumani alias B. Misyani (almarhum), Jumali alias P. Hosityimah (Tergugat V), Karmin alias P. Heru (Tergugat II), Maryoto (Tergugat VIII) dan Surti (Tergugat VI) telah dipindah tangankan/dijual secara melawan hak kepada Sidik Arief (Almarhum). Dan kemudian oleh Sidik Arief (almarhum) Tanah Obyek Sengketa V tersebut telah dipindah tangankan kepada Karimah alias B. Nuri (XV) secara melawan hak;
- Bahwa Tanah Obyek Sengketa VI, awalnya ditempati oleh Suwali alias P. Sakdiya karena numpang karang; kemudian penguasaannya diteruskan oleh Karmin alias P. Heru (Tergugat II), Ruham alias P. Hanip (Tegugat I), Holilah alias B. Nadiroh (Tergugat XI), Misnawi alias P. Misyani (Tergugat III) dan Zaki (Tergugat XII) dengan atas tanpa alas hak yang jelas;
- Sedangkan Obyek Sengketa VII, setelah Astamo meninggal dunia ternyata telah dikuasai secara melawan hak oleh Jumali alias P. Simah (Tergugat V) sampai saat ini;
- Bahwa Tanah Obyek Sengketa VIII, setelah Astamo meninggal dunia kemudian dikuasai oleh Suwali alias P Sakdiya secara melawan hak. Dan kemudian Tanah Obyek Sengketa VIII tersebut tahu-tahu telah dikuasai oleh Iis Kusuma (Tergugat XIII) secara melawan hak pula;
- Bahwa Tanah Obyek Sengketa IX, setelah Astamo meninggal dunia kemudian dikuasai oleh Suarwi alias P. Surti secara melawan hak. Dan kemudian Tanah Obyek Sengketa IX tersebut oleh Suarwi alias P. Surti dipindah tangankan secara melawan hak kepada anaknya yaitu Surti alias B Mulyadi. Dan sekarang Tanah Obyek Sengketa IX tersebut dikuasai secara melawan hak oleh B. Faisol alias Anisah (Tergugat XVII) dan P. Mursidi alias Pamu (Tergugat XIV);
- Bahwa Tanah Obyek Sengketa X, setelah Astamo meninggal dunia kemudian dikuasai oleh P. Ruham alias Ma'un secara melawan hak.. dan kemudian Tanah Obyek Sengketa X tersebut tahu-tahu dijual secara melawan hak oleh HANIP alias P. Lut (Tergugat X) kepada Iis Kusuma (Tergugat XIII);

5. Bahwa oleh karena obyek sengketa III, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah

Halaman 9 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Turut Tergugat adalah selaku para ahli waris pengganti yang sah dari P. Daya alias Saniman, maka seharusnya tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X jatuh waris kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku para ahli waris pengganti (cucu) dari P. Daya alias Saniman;

6. Bahwa akan tetapi ternyata sampai saat ini tanah obyek sengketa III, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X telah dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat, sehingga hal tersebut sangatlah merugikan bagi diri Para Penggugat;
7. Bahwa adapun kerugian tersebut jika diperinci besarnya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa kalau tanah obyek sengketa I ditanami Padi, maka setiap kali panenkan menghasilkan padi sebanyak 2 ton, dan jika diuangkan menghasilkan uang sebesar  $20 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}7.000.000,00$ ; Bahwa tanah obyek sengketa I pertahun bisa ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat setiap tahunnya adalah sebesar  $\text{Rp}7.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}21.000.000,00$  (dua puluh satu juta rupiah); Dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat VII, terhitung sejak 1995 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Bahwa kalau tanah obyek sengketa II disewakan, maka setiap tahun akan menghasilkan uang sebesar  $\text{Rp}5.000.000,00$  (lima juta rupiah); Dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat XI, terhitung sejak tahun 1990 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Bahwa kalau tanah obyek sengketa III ditanami padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 4,5 ton, yang jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar  $45 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}15.750.000,00$ ; Tanah obyek sengketa III pertahun bisa ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga setiap tahun akan menghasilkan uang sebesar  $\text{Rp}15.750.000,00 \times 3 = \text{Rp}47.250.000,00$  (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat VIII, Tergugat VI, dan Tergugat IX secara tanggung renteng, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Bahwa kalau tanah obyek sengketa IV ditanami Padi, maka setiap kali panenkan menghasilkan padi sebanyak 4 ton, yang jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar  $40 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00$ ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Rp14.000.000,00 x 3 = Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah); Dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat II dan Tergugat XVI, terhitung sejak 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Bahwa kalau tanah obyek sengketa V disewakan, maka setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); Dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat XV, secara tanggung renteng, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Bahwa kalau tanah obyek sengketa VI disewakan, maka setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XI dan Tergugat XII secara tanggung renteng, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Bahwa kalau tanah obyek sengketa VII disewakan, maka setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat V, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Bahwa kalau tanah obyek sengketa VIII ditanami Padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 1,5 ton, dan jika diuangkan menghasilkan uang sebesar  $15 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}5.250.000,00$ ; Bahwa tanah obyek sengketa VIII pertahun bisa ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat setiap tahunnya adalah sebesar  $\text{Rp}5.250.000,00 \times 3 = \text{Rp}15.750.000,00$  (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat XIII, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Bahwa kalau tanah obyek sengketa IX ditanami Padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 3 ton, dan jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar  $30 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}10.500.000,00$ ; Bahwa tanah obyek sengketa IX pertahun bisa ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat setiap tahunnya adalah sebesar  $\text{Rp}10.500.000,00 \times 3 = \text{Rp}31.500.000,00$  (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); Dan ganti rugi tersebut harus

Halaman 11 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. Bahwa kalau tanah obyek sengketa X ditanami Padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 3 ton, dan jika diuangkan menghasilkan uang sebesar  $30 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}10.500.000,00$ ; Bahwa tanah obyek sengketa X pertahun bisa ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat setiap tahunnya adalah sebesar  $\text{Rp}10.500.000,00 \times 3 = \text{Rp}31.500.000,00$  (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat X dan Tergugat XIII, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa adapun diadakannya Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena Para Turut Tergugat tersebut adalah juga sebagai Para Ahli Waris dari P. Daya Saniman, yang dalam perkara ini tidak ikut Penggugat. Dan oleh karena itu Para Turut Tergugat tersebut mohon dihukum untuk tunduk pada putusan perkara ini;
9. Bahwa adapun Camat Kecamatan Tenggarang (Tergugat XXII) dan Kepala Desa Koncer (Tergugat XXIII) dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena camat tenggarang maupun kepala desa koncer telah membantu pengalihan hak atas beberapa tanah obyek sengketa kepada pihak lain secara melawan hak, yaitu dengan cara "diduga" telah menggunakan data-data yang dipalsukan;
10. Bahwa untuk menjaga agar obyek sengketa I s/d X tidak dipindah tangankan kepada orang lain, dan juga agar seluruh tuntutan ganti rugi bisa dipenuhi oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso segera meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa I s/d X, serta terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga terpenuhinya seluruh ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat;
11. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan mendengar bahwa diantara tanah-tanah obyek sengketa tersebut diatas ada yang sudah diterbitkan Surat-surat peralihan hak kepada Para Tergugat yang dibuat secara melawan hukum, maka atas dasar hal tersebut diatas Para Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Surat-surat peralihan hak atas tanah-tanah obyek sengketa yang telah dibuat secara melawan hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 12 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

13. Bahwa agar Para Tergugat bisa segera memenuhi dan mentaati putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( *dwangsom*) sebesar Rp500.000 ,00 setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan putusan sebagai berikut:  
Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan Ahli Waris Pengganti (cucu) dari P. Daya alias Saniman;
3. Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan Harta Warisan/Peninggalan dari P. Daya alias Saniman (Kakek Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) yang harus turun waris kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku Para Ahli Waris (cucu) dari P. Daya alias Saniman;
4. Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah milik sah Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai harta warisan/peninggalan dari Kakek Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yaitu P. Daya alias Saniman;
5. Menyatakan bahwa penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X oleh Para Tergugat sejak Tahun 1984 sampai sekarang dengan tanpa seijin Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polres Bondowoso);
7. Menghukum Tergugat VII untuk membayar Ganti Rugi atas Tanah Obyek Sengketa I telah dikuasainya secara melawan hak, yang besarnya Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) pertahun, terhitung sejak Tahun

Halaman 13 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat XI untuk membayar Ganti Rugi atas Tanah Obyek Sengketa II yang telah dikuasainya secara melaan hak yang besarnya adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun, terhitung sejak Tahun 1990, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat VIII, Tergugat VI dan Tergugat IX secara Tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah Obyek Sengketa III yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp47.250.000 ,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat XVI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa IV yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp42.000.0000 (empat puluh dua juta rupiah) pertahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat XV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa V yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pertahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XI dan Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa VI yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat V untuk membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa VII yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat XIII untuk membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa VIII yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan

Halaman 14 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Menghukumi Tergugat IV, Tergugat XVII, dan Tergugat XIV untuk membayar

ganti rugi atas tanah obyek sengketa IX yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pertahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Menghukumi Tergugat X dan Tergugat XIII untuk membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa X yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pertahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik para Tergugat, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhinya seluruh tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat;

18. Menyatakan bahwa semua surat peralihan hak kepada para Tergugat atas tanah-tanah obyek sengketa, yang telah dibuat secara melawan hak adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

19. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset ( *Uit Voorbaar Bij Voorraad*);

20. Menghukumi para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

21. Menghukumi para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar: dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Bdwtanggal 21 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa II, V, VI, VII, IX dan X adalah harta warisan dari Saniman alias P. Daya;
3. Menghukumi Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan pengucapan putusan ini sebesar: Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 25/Pdt.P/2013/PT.SB yang tanggal 9 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 21 Maret 2013, Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Bdw, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3035 K/PDT/2013 tanggal 13 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ASMAR, 2. MUSANNA, 3. LAILIN, 4. MUNAWIR, 5. TUMYANI, 6. SUPRIYADI, 7. ENDANG SETIAWATI, tersebut
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3035 K/PDT/2013 tanggal 13 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat /Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.PK/2016/PN.Bdw juncto Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2016;

Bahwa memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX pada tanggal 18 Juli 2016;
2. Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI pada tanggal 18 Juli 2016;

Bahwa kemudian Tergugat II, V, VI, VII, VII, IX, XV, XVII mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Tergugat IV mengajukan tanggapan memori peninjauan

Halaman 16 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 18 Agustus 2016

Bahwa kemudian Tergugat I, X dan XI mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Tergugat XII mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Tergugat XIII mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon PK keberatan dan menolak atas pertimbangan hukum putusan *a quo* sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini karena Majelis Hakim Pengadilan *a quo* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi dari Para Penggugat secara seksama, cermat, dan fair sehingga telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata  
Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Pokok Permasalahan Pertama Apakah benar Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris/keturunan dari P. Daya alias Saniman?

Menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Bdw. halaman 58 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama bukti-bukti surat tersebut, ternyata tidak ada satupun dari bukti surat tersebut yang mendukung dalil Para Penggugat tentang adanya hubungan kewarisan antara Para Penggugat dengan Saniman alias P. Daya dari istri pertama bernama Busia alias Bu Daya dan Para Turut Tergugat dari istri kedua bernama Mina Ratminthen  
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi-saksi Para Penggugat, setelah dipelajari dengan seksama ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya hubungan darah atau kewarisan antara Para Penggugat dengan Saniman alias P. Daya. Berdasarkan keterangan saksi Sahit

Halaman 17 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. antara Penggugat I, II, III, dan IV dengan Astomo dan Daya. Tidak diterangkan sama sekali mengenai siapa sebenarnya orang tua dari Daya tersebut. Apakah Daya itu anak dari Busia dengan Saniman atau anak dari Busia dengan orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sahit alias P. Maisih sepanjang mengenai hubungan darah atau kewarisan antara Penggugat I, II, III, dan IV dengan Astomo dan Daya tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Sehingga terhadap keterangan saksi Sahit alias P. Maisih tersebut berlaku *azas unus testis nullus testis*. Keterangan yang demikian tidak dapat dipercaya sebagai alat bukti (Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 KUHPdata);

Selanjutnya pada halaman 59 Majelis Hakim a quo memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Sidiq Albani alias P. Musrifah di persidangan telah menerangkan secara lengkap tentang silsilah atau susunan ahli waris dari P. Daya alias Saniman, baik dari istri pertama maupun dari istri kedua. Akan tetapi pengetahuan saksi tersebut didapat karena diberitahu oleh ibunya, bukan karena pengetahuannya secara langsung dengan mengalami sendiri peristiwanya. Sehingga terhadap keterangan saksi Sidiq Albani alias P. Musrifah tersebut berlaku azas *testimonium de auditu* atau keterangan yang didapat dari orang lain yang tidak berkaitan sama sekali dengan pokok gugatan. Demikian pula keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh saksi lainnya yang dapat dijadikan alat bukti persangkaan/petunjuk. Sehingga keterangan saksi yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian

Atas pertimbangan Majelis Hakim a quo para Pemohon PK menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat (sekarang Para Pemohon PK) maupun Para Tergugat (sekarang Para Termohon PK) masing-masing menyatakan sebagai ahli waris dari Saniman alias Pak Daya. Siapakah sebenarnya ahli waris yang sah dari Saniman alias Pak Daya?
- Bahwa untuk menelusuri dan menemukan ahli waris sebenarnya dari Saniman alias Pak Daya seharusnya Majelis Hakim a quo melihat keberadaan adanya hubungan darah (silsilah) dengan melihat nasab (dengan cara menelusuri garis keturunan dari bawah ditarik ke atas) dari para Penggugat
- Bahwa untuk menelusuri nasab dari Para Penggugat adalah sebagai berikut:
  1. Asmar dan kawan-kawan, Para Penggugat/Para Pemohon PK (generasi ke-IV dari Saminan alias P. Daya; antara 1950 s/d sekarang)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saniman alias P. Daya, sedangkan Para Penggugat V, VI, VII adalah anak

kandung dari alm. Diman

2. Astamo dan Diman (generasi ke III dari Saniman alias P. Daya ; antara 1920 s/d 1990). Bahwa Astamo dan Diman adalah anak kandung dari Bu Daya hasil perkawinannya dengan Astawi
3. Daya alias B. Astamo Daya (generasi ke II dari Saniman alias P. Daya; antara 1900 s/d 1970)  
Bahwa Daya alias B. Astamo Daya adalah anak kandung satu-satunya dari Saniman alias P. Daya dari hasil perkawinannya dengan Busia alias Bu Daya;
4. Saniman alias P. Daya (generasi ke I ; antara 1880 s/d 1950);  
Bahwa Daya merupakan anak kandung dari Saniman alias P. Daya dengan istrinya yang bernama Busia  
Bahwa nasab dari para Penggugat tersebut telah disampaikan oleh para Penggugat dalam posita gugatannya. Bahwa kebenaran nasab dari para Penggugat tersebut (khususnya dari generasi ke II sampai dengan generasi ke IV) didukung dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yakni: saksi Sahit alias P. Maisih dan saksi Sidiq Albani alias P. Musrifah  
Sedangkan mengenai keberadaan Saniman alias P. Daya (generasi ke I) baik saksi Sahit alias P. Maisih maupun saksi Sidiq Albani alias P. Musrifah tidak kenal dan tidak mengetahui. Kedua saksi tersebut hanya mengetahui hubungan darah/nasab dari Asmar dkk sampai pada generasi ke II yakni B. Astamo alias Daya, sebagaimana fakta persidangan sebagai berikut:

- Keterangan saksi Sahit alias P. Maisih sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Perkara a quo pada hal. 58 yang menyatakan diantaranya: Berdasarkan keterangan saksi Sahit alias P. Maisih terungkap fakta mengenai hubungan darah atau kewarisan antara Penggugat I, II, III, dan IV dengan Astamo dan Daya. Tidak diterangkan sama sekali mengenai siapa sebenarnya orang tua dari Daya tersebut. Apakah Daya itu anak dari Busia dengan Saniman atau anak dari Busia dengan orang lain
- Keterangan saksi Sidiq Albani alias P. Musrifah sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Perkara a quo pada hal. 59 yang menyatakan diantaranya:  
Menimbang, bahwa saksi Sidiq Albani alias P. Musrifah di persidangan telah menerangkan secara lengkap tentang silsilah atau susunan ahli

Halaman 19 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akan tetapi pengetahuan saksi tersebut didapat karena diberitahu oleh ibunya, bukan karena pengetahuannya secara langsung dengan mengalami sendiri peristiwanya

Bahwa para saksi tersebut yakni: Sahit alias P. Maisih maupun Sidiq Albani alias P. Musrifah jelas tidak mengenal bahkan tidak mungkin pernah ketemu dengan Saniman alias P. Daya sebab antara para saksi dengan Saniman alias P. Daya sangat berbeda jauh generasinya. Bahwa karenanya adalah tidak tepat, tidak benar, dan merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang telah dibuat oleh Majelis Hakim *a quo* dengan memberikan pertimbangan pada halaman 58 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi-saksi Para Penggugat, setelah dipelajari dengan seksama ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya hubungan darah atau kewarisan antara Para Penggugat dengan Saniman alias P. Daya. Justru sebaliknya, apabila ada saksi yang dapat membuktikan adanya hubungan darah atau kewarisan antara Para Penggugat dengan Saniman alias P. Daya seharusnya Majelis Hakim *a quo* menolak karena apa mungkin ada seseorang saksi manusia (apalagi 2 orang saksi) yang dapat hidup dalam suatu periode yang dapat menyaksikan kehidupan empat generasi manusia?

Bahwa dengan demikian adalah benar, dan merupakan fakta hukum, sebagaimana keterangan para saksi-saksi yakni: Sahit alias P. Maisih dan Sidiq Albani alias P. Musrifah bahwa para Penggugat adalah keturunan/ahli waris dari B. Astamo alias Daya

- Permasalahan berikutnya adalah apakah B. Astamo alias Daya merupakan anak kandung dari Saniman alias P. Daya?
- Bahwa bukti-bukti dan argumentasi untuk mencari tahu apakah Bu Astamo Daya merupakan anak kandung dari Saniman dapat diterangkan sebagai berikut :
  - Bahwa dalam adat masyarakat Madura nama seseorang selalu dipanggil dengan nama anak kandungnya yang pertama. Panggilan seseorang terhadap nama anaknya lebih populer dari pada nama aslinya (istilah adat Madura nama daging) Misalnya nama aslinya Muh. Dahlan, kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Warsini, maka ketika mempunyai anak kandung (pertama) bernama Yuliarti, maka orang tersebut: Bapakny akan lebih populer dipanggil dengan nama P. Yuli alias

Halaman 20 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniman dan busia yang menikah pada tahun 1970-an ibunya akan lebih dikenal dengan nama Bu Yuli alias Warsini atau ditulis B. Yuli Warsini

- Hal yang sama juga berlaku bagi Saniman yang telah menikah dengan Busia kemudian dari hasil perkawinan tersebut lahir anak yang bernama Daya maka akan dipanggil dengan nama anaknya yakni P. Daya alias Saniman atau ditulis dengan nama P. Daya Saniman;
- Bahwa nama anak kandung dilekatkan dan menjadi nama dari seseorang tersebut dikaitkan dengan harga diri seseorang bahwa ia telah mempunyai keturunan (anak) dari darah dagingnya. Selain itu nama anak kandungnya dijadikan namanya sendiri mengandung maksud agar terhadap harta kekayaannya sudah melekat nama anaknya sehingga harta warisannya tidak jatuh ke tangan pihak lainnya
- Bahwa nama anak kandung digunakan oleh orang tua khususnya bagi anak perempuan dipakai nama oleh Bapakny adalah berkaitan dengan penggunaan nama nasabnya sehingga pada saat anak tersebut menikah nasabnya tidak diragukan lagi
- Bahwa faktanya semua peninggalan dari Saminan (obyek sengketa) yang tercatat di kretek desa dan buku leter C di Kelurahan yang ditunjukkan dalam persidangan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bondowoso) maupun Bukti P I-VII – 2 yang diajukan para Pemohon PK (para Penggugat) atas nama P. Daya Saniman
- Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Daya merupakan anak kandung dari Saniman, sehingga dengan kerelaan dan kesadaran sepenuhnya Saniman menulis harta kekayaannya (obyek sengketa) dengan nama P. Daya Saniman
- Bahwa selain itu, faktanya semua surat-surat bukti kepemilikan (soerat pajak boemi) bukti P I-VII – 1 dan P I-VII – 2 disimpan dan dalam penguasaan Asmar (Pemohon PK I / Penggugat I);
- Bahwa Asmar dkk (Para Pemohon PK) adalah cucu dari Bu Astamo alias Daya, karena Astamo yang merupakan orang tua kandung (Bapakny) Asmar adalah anak kandung dari Daya;
- Bahwa tempat tinggal (rumah induk) dari P. daya Saniman yang bentuk bangunannya kuno (dibangun sekitar tahun 1930'an) sekarang ini ditempati oleh Pemohon PK V (Tumyani);
- Bahwa dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Asmar dkk (Para Pemohon PK/Para Penggugat) adalah keturunan/ahli waris

Halaman 21 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana pada waktu proses pengajuan pemeriksaan di tingkat kasasi para Pemohon PK (para Penggugat/Pemohon Kasasi) telah melampirkan surat keterangan waris dari cucu Daya atau B.

Astamo Daya;

- Bahwa munculnya nama Keman yang menurut Tergugat II, Tergugat X dan Tergugat XII dan saksi-saksi dari Para Tergugat yakni Marsuki alias P. Marsuwi dan Nursiwan alias P. Nurhami, yang katanya merupakan orang tua kandung (Bapak) dari Daya adalah nama fiktif, yang diada-adakan untuk mengaburkan nama leluhur (Mbah Buyut) dari Para Penggugat, demikian juga munculnya nama Sadina sebagai orang tua kandung (ibu) dari Daya adalah sebuah rekayasa yang telah diatur oleh Para Tergugat (Para Termohon PK)
- Bahwa selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso, para Tergugat lainnya yang mengaku sebagai keturunan dari Saniman tidak mengetahui silsilah keturunan mereka, sehingga jawabannya saling bertentangan satu dengan yang lainnya
- Bahwa tidak ada satu bukti surat apa pun yang tertulis nama Saniman dan Bu Daya, yang dimiliki oleh para Tergugat/Termohon PK yang mengaku juga sebagai keturunan/ahli waris dari Saniman dan Bu Daya (Sadina)
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa Pemohon PK adalah ahli waris/keturunan yang sah dari P. Daya alias Saniman. Dengan demikian secara gamblang dan terang benderang telah terjadi adanya kekhilafan atau kekeliruan secara nyata dari Majelis hakim dalam memutus perkara mengenai siapa sebenarnya keturunan/ahli waris dari P. Daya Saniman (pemilik asal obyek sengketa)

2. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Pokok Permasalahan Kedua : Apakah benar obyek sengketa 1 s.d X adalah harta warisan dari P. Daya alias Saniman?

Bahwa Majelis Hakim a quo pada hal. 60 berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.I-VII – 1, setelah dicermati dengan seksama ternyata bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil para Penggugat. Oleh karena bukti surat tersebut atas nama B. Astamo Daya yang tidak didalilkan oleh para Penggugat dalam posisinya. Sehingga bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Atas pertimbangan Majelis Hakim a quo para Pemohon PK menyampaikan

Halaman 22 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertimbangan hakim a quo mengenai siapa ahli waris dari P. Daya Saniman, maka selaku para ahli waris mengakui dan membenarkan bahwa bukti P.I-VII – 1 adalah merupakan peninggalan dari P. Daya Saniman meskipun tercatat atas nama B. Astamo Daya, sehingga dengan demikian merupakan satu kesatuan dari harta peninggalan P. Daya Saniman (obyek sengketa);

Bahwa selain itu Majelis Hakim a quo pada hal. 60 berpendapat sebagai berikut Menimbang, bahwa apabila bukti surat bertanda P I-VII – 2, dihubungkan dengan obyek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada angka 2, terungkap fakta bahwa obyek sengketa yang sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 adalah obyek sengketa II, V, VI, VII, IX dan X, sedangkan obyek sengketa yang lain ternyata tidak sesuai dengan data yang ada pada bukti surat bertanda P.I-VII – 2

Atas pertimbangan Majelis Hakim a quo para Pemohon PK menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat PI-VII – 2 (mohon diperiksa bukti PI-VII – 2), dan berdasarkan saksi-saksi Sahit alias P. Maisih dan Sidiq Albani alias P. Musrifah serta dari fakta persidangan dengan diperlihatkan buku kretek Desa Koncer Kidul bahwa obyek sengketa II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah tanah hak milik dan dalam penguasaan P. Daya Saniman sebagaimana yang tercatat dalam Buku Leter C Desa Koncer Kidul / Kohier Padjeg Boemi 1937 t/m 1946 yang disimpan di Kantor Desa Koncer Kidul
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan saksi-saksi Sahit alias P. Maisih dan Sidiq Albani alias P. Musrifah bahwa obyek sengketa tersebut setelah P. Daya Saniman meninggal dunia, secara turun temurun telah dikuasai dan diambil manfaatnya (digarap) oleh ahli warisnya, yakni B. Astomo alias Daya atau ditulis dengan nama B. Astamo Daya, kemudian diwariskan kepada Astamo yakni orang tua (Bapak Kandung) dari Penggugat I s/d IV, dan Diman yakni orang tua (Bapak kandung) dari Penggugat V s/d VII
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Astamo, dan saksi-saksi Sahit alias P. Maisih dan Sidiq Albani alias P. Musrifah ikut bekerja menggarap obyek sengketa tersebut sampai sekitar tahun 1980'an
- Bahwa setelah Astamo (orang tua Pemohon PK I s/d IV) meninggal dunia pada tahun 1984, maka sejak saat itu tanah tersebut dimiliki dan atau dikuasai oleh Para Tergugat/Termohon PK I s/d XVI secara melawan hukum
- Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dengan bantuan dari pihak kantor Desa Koncer Kidul (selaku Termohon PK XIX, dahulu Tergugat XIX)

Halaman 23 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau menggunakan surat-surat palsu untuk kepentingan para Termohon PK yang selanjutnya digunakan untuk mengurus surat-surat kepemilikan obyek sengketa, untuk dijadikan alas hak untuk mengalihkan hak kepemilikan obyek sengketa menjadi milik para Termohon PK

3. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata pada Pokok Permasalahan Ketiga  
Apakah Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa I s.d X adalah perbuatan melawan hak?

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dipersidangan dan karena obyek sengketa I s/d X adalah merupakan harta peninggalan dari P. Daya Saniman yang hak warisnya turun kepada para Pemohon PK maka para Termohon PK (para Tergugat ) yang telah menguasai obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hak, sehingga karenanya hak para Pemohon PK harus dilindungi hukum

Bahwa faktanya, tanah obyek sengketa tersebut sejak semula sampai tahun 1984 telah dikuasai oleh Astamo yang digarap oleh para saksi-saksi Sahit alias P. Maisih dan Sidiq Albani alias P. Musrifah, selain juga digarap oleh Termohon PK I yakni Ruham alias P. Hanip dan saudara-saudaranya;

Bahwa setelah Astomo meninggal dunia harta peninggalannya (obyek sengketa) diambil alih oleh Para Termohon PK, bahwa karenanya para Pemohon PK sebagai ahli waris dari Astomo haruslah mendapat perlindungan hukum

Bahwa jelaslah dalam hal ini Majelis Hakim telah khilaf dan membuat kekeliruan yang nyata, maka oleh karenanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini haruslah di batalkan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pendapat *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* sehingga pada dasarnya alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali berisi mengenai perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* mengenai kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris almarhum Saniman alias P. Daya Pemilik Asal 9 (sembilan) bidang tanah objek sengketa;

Bahwa perbedaan pendapat bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata hakim sehingga beralasan untuk ditolak;

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai ahli waris yang sah pemilik objek sengketa Almarhum Saniman alias P. Daya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan

Halaman 24 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ASMAR, 2. MUSANNA, 3. LAILIN, 4. MUNAWIR, 5. TUMYANI, 6. SUPRIYADI, 7. ENDANG SETIAWATI**,tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.,dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.,Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 25 dari 26 Hal. Put. Nomor 671 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-biaya Peninjauan Kembali:**

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001